



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Drs. Amiruddin, MA, Tempat tanggal lahir Sigli, tanggal 28 Agustus 1968, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Abdul Wahab Gam No. 17 Dusun Kommes Menasah Capa Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 15 Maret 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 15 Maret 2021 tentang hari sidang ;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan registrasi perkara permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 15 Maret 2021, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah di hadapan KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada hari senin tanggal 11 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/281 IX/ 2000;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut alhamdulillah kami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) M. Faiz El-Muthahhari (Lk.) lahir di Bireuen, 4 Juli 2001;
 - 2) Dhiya Aula Fillah (Pr.) lahir di Bireuen, 23 Oktober 2002;
 - 3) M. Faza Raghib Kautsari (Lk.) lahir di Bireuen, 6 September 2006;
 - 4) Mulla Shadra (Lk.) lahir di Bireuen, 20 Agustus 2011;
- Bahwa berdasarkan perspektif agama bahwa nama adalah simbol harapan dan doa orang tua yang dapat mempengaruhi aspek psikologis anak di kemudian

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari maka pemohon berkeinginan kuat ('azm) untuk mengadakan perubahan nama anak pemohon yang ke-empat (IV) yang bernama MULLA SHADRA untuk selanjutnya dirubah menjadi **ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH** dengan harapan bahwa nama ham ini dapat memherikan kebaikan dan keberkahan yang melimpah baginya. Amin;

Sebagai pertimbangan bahwa nama Mulla Shadra temyata mengindikasikan nama dan simbol syiah yang sangat kontroversial sepanjang sejarah dan sempat *booming* dalam dua dekade terakhir ini yang mana hal ini sangat mengganggu nalar dan pikiran saya sebagai orang tua dan sekaligus menjadi landasan *kuat background bagi* pemohon untuk segera mengupayakan perubahan nama anak ke IV (empat) ini agar kelak tidak menimbulkan beban psikologis;

- Bahwa dalam kontek ini pemohon mengajukan permohonan kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan nama anak pemohon tersebut di atas;
- Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut tentu saja berkonsekuensi logis pada perubahan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan surat-surat penting lainnya yang telah terbuat sebelumnya, maka dengan adanya pergantian serta penetapan nama baru ini selanjutnya dapat mempermudah dalam pengurusan surat administrasi pada kantor catatan sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini pemohon lampirkan fotokopi surat-surat yang berkenaan dengan identitas pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan dahl-dahl yang pemohon kemukakan di atas, dengan ini pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak pemohon yang ke-4 (empat) yang bernama MULLA SHADRA menjadi **ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH**;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1111132808680001 atas nama Drs. Amiruddin, MA, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1111131808070068, atas nama Drs. Amiruddin, MA, selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Drs, Amiruddin, dan Ismaidah, dengan Nomor 225/28/IX/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, tanggal 11 September 2000, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MULLA SHADRA, dengan nomor 48/D/627/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, tanggal 21 Desember 2011, diberi tanda bukti (P-4);
5. Asli Surat Keterangan atas nama MULLA SHADRA yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ATTUR MUDZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti identitas anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama MULLA SHADRA menjadi ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah pernah membuat Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ASHARI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti identitas anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama MULLA SHADRA menjadi ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah pernah membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang Semula bernama MULLA SHADRA dirubah menjadi ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Vide (P-1), Kartu Keluarga Vide (P-2), Kutipan Akta Nikah Vide (P-3), Akta Kelahiran Vide (P-4), dan Surat

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Vide (P-5), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut semula adalah **MULLA SHADRA diganti menjadi ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH**, berdasarkan bukti surat Vide (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama **"MULLA SHADRA"** dirubah menjadi **"ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH"**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, atau Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk untuk itu, untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **"MULLA SHADRA"** diganti menjadi **"ATHA AYSAR ASKAR ALFAYYADH"**
4. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 maret 2021, oleh Muchtar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulaiman, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sulaiman, S.H

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 70.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Leges.....	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)